



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tgl lahir : 24 Tahun / 07 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DENI KUNCORO SAKTI, S.H.,M.H dan ANDIKA BUDI RISWANTO, S.H beralamat di LBH DHARMA YUDHA, Perumahan Bedukan Rt01/-, Pleret, Pleret Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor:76/SK Pid/2023/PN Btl tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    - 1) 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 3) 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 4) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 5) 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 6) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 7) 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 8) 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    - 9) 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;

Dirampas untuk Negara.

3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;

4. 2 (dua) buah buku tulis;

5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;

6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;

7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;

8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;

9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memberikan putusan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan mengikuti pemeriksaan dengan tertib;
3. Terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan NO. PERKARA : PDM-17/BNTULEku/03/2023, tanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DAKWAAN:



KESATU:

Bahwa Terdakwa IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mulai membuka pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Tidak berselang lama datang beberapa pembeli nomor judi togel jenis HONGKONG ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Para pembeli / pemasang tersebut selanjutnya menuliskan nomor di kertas sigaret dengan menggunakan spidol yang sudah Terdakwa persiapkan. Setelah pembeli / pemasang menulis nomor judi togel jenis HONGKONG yang dibelinya beserta harga pembeliannya, kemudian nomor tersebut Terdakwa rekap / tulis ulang di buku milik Terdakwa, lalu pembeli / pemasang membayar dengan uang tunai sesuai nominal yang pembeli/pemasang kehendaki. Setelah itu uang pembayaran nomor judi togel jenis HONGKONG tersebut Terdakwa masukkan ke dalam toples dan kertas sigaret bertuliskan angka/nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemasang sebagai bukti pengambilan apabila nomor yang dibelinya tersebut keluar / dinyatakan menang.
- Bahwa adapun rekapan Terdakwa dalam penjualan nomor judi togel jenis hongkong tanggal 28 Januari 2023 adalah sebagai berikut :

474 : 2	734 : 2	728 : 2	287 : 25	266 " 5	041 : 1
584 : 2	34 : 2	28 : 30	87 : 10	66 : 5	41 : 1
673 : 2	653 : 2		78 : 5	610 : 5	728 : 3
372 : 2	53 : 2		81 : 5	10 : 14	28 : 20



202 : 2	94 : 2		18 : 5	20 : 3	
74 : 2	36 : 2	175 : 5	PL = 8 : 30	420 : 2	720 : 5
84 : 2	63 : 2		CKR = 8 :	1067 : 2	20 : 5
73 : 2	39 : 2		30	1076 : 2	
72 : 2	93 : 2			7225 : 3	
02 : 2	488 : 4			8992 : 1	
	88 : 5			0780 : 1	
				0707 1	
90 : 2	5636 : 3	7621 : 5	724 : 3	067 : 1	600 : 5
18 : 2	636 : 3	621 : 3	24 : 2	076 : 1	00 : 5
91 : 2	36 : 4	21 : 2		225 : 1	06 : 4
13 : 2		71 : 5		997 : 1	
82 : 2		72 : 5		780 : 1	
99 : 3	1499 : 2	40 : 2	67 : 1	707 1	165 : 1
	4199 : 2	04 : 2	76 : 1		156 : 1
		60 : 2	25 : 1		265 : 1
		06 : 2	97 : 1		256 : 1
		24 : 2	80 : 1		
		42 : 2	07 : 1		7512 : 3
					512 : 3
					12 : 5
					21 : 4

- Bahwa rekapan penjualan kupon Togel Hongong tersebut pada pukul 22.00 Wib Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan melalui pesan WA ke nomor 082139708257 yang Terdakwa beri nama "BAKWAN GOSONG", sedangkan uang hasil penjualan kupon judi togel HONGKONG tersebut setiap dua hari sekali diambil oleh orang yang bernama KINKIN (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa melayani pembelian nomor judi tigel jenis HONGKONG tersebut disaksikan/dilihat langsung oleh saksi SIGIYONO dan saksi SUGIYO yang sedang berada di rumah Terdakwa dan duduk disebelah Terdakwa akan tetapi saksi SIGIYONO dan saksi SUGIYO tidak mengetahui siapa saja yang membeli nomor togel HONGKONG yang Terdakwa jual tersebut.
- Bahwa perjudian jenis HONGKONG tersebut sifatnya untung-untungan, apabila nomor yang dibeli / dipasang tersebut keluar yaitu akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib maka, pembeli / pemasang tersebut



dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan, sebaliknya apabila nomor yang dibeli / dipasang tidak keluar maka pembeli / pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa perhitungan hadiah yang diberikan bandar togel HONGKONG melalui Terdakwa apabila pembeli / pemasang dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :
  1. Apabila membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 60 X menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  2. Apabila membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 400 X menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  3. Apabila membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2500 X menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Apabila membeli bebas (angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2,3 x menjadi Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
  5. Apabila membeli kayun (dua angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 6 x menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  6. Apabila membeli wanalo (tiga angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 20 x menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  7. Apabila membeli jitu (angka tertentu pada posisi tertentu) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 8 x menjadi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat, sekitar pukul 20.00 Wib, Anggota Polisi Polsek Imogiri yaitu saksi SULIS SUKLIYANTO dan saksi DANANG PURWANTO beserta Team melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    - 1) 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 3) 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 4) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 5) 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 6) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 7) 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 8) 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    - 9) 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
  2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  4. 2 (dua) buah buku tulis;
  5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa Terdakwa di depan petugas kepolisian mengakui terus terang telah melakukan perjudian yaitu menjual kupon judi togel jenis HONGKONG karena mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari bandar (KINKIN / DPO) dan tujuan Terdakwa berjualan kupon judi togel jenis HONGKONG tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari. Terdakwa juga mengakui telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mulai membuka pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Tidak berselang lama datang beberapa pembeli nomor judi togel jenis HONGKONG ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Para pembeli / pemasang tersebut selanjutnya menuliskan nomor di kertas sigaret dengan menggunakan spidol yang sudah Terdakwa persiapkan. Setelah pembeli / pemasang menulis nomor judi togel jenis HONGKONG yang dibelinya beserta harga pembeliannya, kemudian nomor tersebut Terdakwa rekap / tulis ulang di buku milik Terdakwa, lalu pembeli / pemasang membayar dengan uang tunai sesuai nominal yang pembeli/pemasang kehendaki. Setelah itu uang pembayaran nomor judi togel jenis HONGKONG tersebut Terdakwa masukkan ke dalam toples dan kertas sigaret bertuliskan angka/nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli/pemasang sebagai bukti pengambilan apabila nomor yang dibelinya tersebut keluar / dinyatakan menang.
- Bahwa adapun rekapan Terdakwa dalam penjualan nomor judi togel jenis hongkong tanggal 28 Januari 2023 adalah sebagai berikut :

474 : 2	734 : 2	728 : 2	287 : 25	266 " 5	041 : 1
584 : 2	34 : 2	28 : 30	87 : 10	66 : 5	41 : 1
673 : 2	653 : 2		78 : 5	610 : 5	728 : 3
372 : 2	53 : 2		81 : 5	10 : 14	28 : 20
202 : 2	94 : 2		18 : 5	20 : 3	
74 : 2	36 : 2	175 : 5	PL = 8 : 30	420 : 2	720 : 5



84 : 2	63 : 2		CKR = 8 : 30	1067 : 2 1076 : 2 7225 : 3 8992 : 1 0780 : 1 0707 1	20 : 5
73 : 2	39 : 2				
72 : 2	93 : 2				
02 : 2	488 : 4 88 : 5				
90 : 2	5636 : 3	7621 : 5	724 : 3	067 : 1	600 : 5
18 : 2	636 : 3	621 : 3	24 : 2	076 : 1	00 : 5
91 : 2	36 : 4	21 : 2		225 : 1	06 : 4
13 : 2		71 : 5		997 : 1	
82 : 2		72 : 5		780 : 1	
99 : 3	1499 : 2 4199 : 2	40 : 2 04 : 2 60 : 2 06 : 2 24 : 2 42 : 2	67 : 1 76 : 1 25 : 1 97 : 1 80 : 1 07 : 1	707 1	165 : 1 156 : 1 265 : 1 256 : 1
					7512 : 3 512 : 3 12 : 5 21 : 4

- Bahwa rekapan penjualan kupon Togel Hongong tersebut pada pukul 22.00 Wib Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan melalui pesan WA ke nomor 082139708257 yang Terdakwa beri nama "BAKWAN GOSONG", sedangkan uang hasil penjualan kupon judi togel HONGKONG tersebut setiap dua hari sekali diambil oleh orang yang bernama KINKIN (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa melayani pembelian nomor judi tigel jenis HONGKONG tersebut disaksikan/dilihat langsung oleh saksi SIGIYONO dan saksi SUGIYO yang sedang berada di rumah Terdakwa dan duduk disebelah Terdakwa akan tetapi saksi SIGIYONO dan saksi SUGIYO tidak mengetahui siapa saja yang membeli nomor togel HONGKONG yang Terdakwa jual tersebut.
- Bahwa perjudian jenis HONGKONG tersebut sifatnya untung-untungan, apabila nomor yang dibeli / dipasang tersebut keluar yaitu akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib maka, pembeli / pemasang tersebut dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan, sebaliknya apabila nomor yang dibeli / dipasang tidak keluar maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli / pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa perhitungan hadiah yang diberikan bandar togel HONGKONG melalui Terdakwa apabila pembeli / pemasang dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

1. Apabila membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 60 X menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Apabila membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 400 X menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Apabila membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2500 X menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Apabila membeli bebas (angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2,3 x menjadi Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Apabila membeli kayun (dua angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 6 x menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
6. Apabila membeli wanalo (tiga angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 20 x menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
7. Apabila membeli jitu (angka tertentu pada posisi tertentu) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 8 x menjadi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat, sekitar pukul 20.00 Wib, Anggota Polisi Polsek Imogiri yaitu saksi SULIS SUKLIYANTO dan saksi DANANG PURWANTO beserta Team melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
  - 1) 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3) 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5) 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 6) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 7) 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 8) 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 9) 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
4. 2 (dua) buah buku tulis;
5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa Terdakwa di depan petugas kepolisian mengakui terus terang telah melakukan perjudian yaitu menjual kupon judi togel jenis HONGKONG karena mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari bandar dan Terdakwa juga mengakui telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SULIS SUKLIYANTO, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi DANANG PURWANTO, dan saksi ANGGA ADITYA PRATAMA pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena diduga menjual kupon judi togel jenis HONGKONG;
- Bahwa awalnya adanya informasi kalau di rumah Terdakwa ada permainan judi kemudian saksi berserta tim dikumpulkan oleh Kapolsek setelah mendapatkan pengarahannya dari Kapolsek sekitar pukul 20.00 wib mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa;
  1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    - 1) 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 3) 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 4) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 5) 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 6) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 7) 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 8) 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    - 9) 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
  2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  4. 2 (dua) buah buku tulis;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam menjual kupon judi togel jenis HONGKONG mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari Bandar yang bernama KINKIN;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi DANANG PURWANTO, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi SULIS SUKLIYANTO, dan saksi ANGGA ADITYA PRATAMA pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena diduga menjual kupon judi togel jenis HONGKONG;
- Bahwa awalnya adanya informasi kalau di rumah Terdakwa ada permainan judi kemudian saksi berserta tim dikumpulkan oleh Kapolsek setelah mendapatkan pengarahan dari Kapolsek sekitar pukul 20.00 wib mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa;
  - 1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    - 1. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 3. 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 4. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 5. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 7. 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 8. 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    - 9. 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
  - 2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  - 3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  - 4. 2 (dua) buah buku tulis;
  - 5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  - 6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  - 7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  - 8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  - 9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam menjual kupon judi togel jenis HONGKONG mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari Bandar yang bernama KINKIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANGGA ADITYA PRATAMA, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi SULIS SUKLIYANTO, dan saksi DANANG PURWANTO pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena diduga menjual kupon judi togel jenis HONGKONG;
- Bahwa awalnya adanya informasi kalau di rumah Terdakwa ada permainan judi kemudian saksi berserta tim dikumpulkan oleh Kapolsek setelah mendapatkan pengarahannya dari Kapolsek sekitar pukul 20.00 wib mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa;
  1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    1. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    3. 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    4. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    5. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    7. 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    8. 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    9. 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  4. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  5. 2 (dua) buah buku tulis;
  6. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  7. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  8. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  9. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  10. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam menjual kupon judi togel jenis HONGKONG mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari Bandar yang bernama KINKIN;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUGIYONO ALIAS SUGEK, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul untuk main tidak berselang lama ada anggota polisi polsek Imogiri melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggerebekan dan penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :



- 1) 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 3) 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 4) 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 5) 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 6) 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 7) 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 8) 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - 9) 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  4. 2 (dua) buah buku tulis;
  5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa Terdakwa sudah lama berjualan kupon togel hongkong.
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali membeli kupon togel hongkong kepada Terdakwa dan belum pernah tembus / menang.
  - Bahwa setahu saksi perhitungan hadiah yang diberikan bandar togel HONGKONG melalui Terdakwa apabila pembeli / pemasang dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :
1. Apabila membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 60 X menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  2. Apabila membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 400 X menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  3. Apabila membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2500 X menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena menjual kupon judi togel jenis HONGKONG;
- Bahwa barang bukti yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa;

1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    1. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    3. 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    4. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    5. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    7. 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    8. 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
    9. 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
  2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  4. 2 (dua) buah buku tulis;
  5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mulai membuka pembelian nomor judi togel jenis



HONGKONG di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tidak berselang lama datang beberapa pembeli nomor judi togel jenis HONGKONG ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Para pembeli / pemasang tersebut selanjutnya menuliskan nomor di kertas sigaret dengan menggunakan spidol yang sudah Terdakwa persiapkan setelah pembeli / pemasang menulis nomor judi togel jenis HONGKONG yang dibelinya beserta harga pembeliannya, kemudian nomor tersebut Terdakwa rekap / tulis ulang di buku milik Terdakwa, lalu pembeli / pemasang membayar dengan uang tunai sesuai nominal yang pembeli/pemasang kehendaki. Setelah itu uang pembayaran nomor judi togel jenis HONGKONG tersebut Terdakwa masukkan ke dalam toples dan kertas sigaret bertuliskan angka/nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemasang sebagai bukti pengambilan apabila nomor yang dibelinya tersebut keluar / dinyatakan menang.

- Bahwa rekapan penjualan kupon Togel Hongkong tersebut pada pukul 22.00 Wib Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan melalui pesan WA yang Terdakwa beri nama “ BAKWAN GOSONG”, sedangkan uang hasil penjualan kupon judi togel HONGKONG tersebut setiap dua hari sekali diambil oleh orang yang bernama KINKIN;
- Bahwa perjudian jenis HONGKONG tersebut sifatnya untung-untungan, apabila nomor yang dibeli / dipasang tersebut keluar yaitu akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib maka, pembeli / pemasang tersebut dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan, sebaliknya apabila nomor yang dibeli / dipasang tidak keluar maka pembeli / pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar;
- Bahwa perhitungan hadiah yang diberikan bandar togel HONGKONG melalui Terdakwa apabila pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :
  1. Apabila membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 60 X menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  2. Apabila membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 400 X menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



3. Apabila membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2500 X menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Apabila membeli bebas (angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2,3 x menjadi Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
  5. Apabila membeli kayun (dua angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 6 x menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  6. Apabila membeli wanalo (tiga angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 20 x menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  7. Apabila membeli jitu (angka tertentu pada posisi tertentu) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 8 x menjadi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel jenis HONGKONG mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari bandar KINKIN;
  - Bahwa Terdakwa telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
  1. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



3. 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
7. 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
8. 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
9. 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
4. 2 (dua) buah buku tulis;
5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SULIS SUKLIYANTO, saksi DANANG PURWANTO dan saksi ANGGA ADITYA PRATAMA semuanya petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena menjual kupon judi togel jenis HONGKONG;
- Bahwa barang bukti yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa;
  1. Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    1. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    3. 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    4. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  7. 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  8. 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  9. 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
  2. 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
  3. 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
  4. 2 (dua) buah buku tulis;
  5. 1 (satu) bendel kertas sigaret;
  6. 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
  7. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
  8. 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
  9. 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mulai membuka pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tidak berselang lama datang beberapa pembeli nomor judi togel jenis HONGKONG ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Para pembeli/pemasang tersebut selanjutnya menuliskan nomor di kertas sigaret dengan menggunakan spidol yang sudah Terdakwa persiapkan setelah pembeli/ pemasang menulis nomor judi togel jenis HONGKONG yang dibelinya beserta harga pembeliannya, kemudian nomor tersebut Terdakwa rekap/ tulis ulang di buku milik Terdakwa, lalu pembeli/pemasang membayar dengan uang tunai sesuai nominal yang pembeli/pemasang kehendaki. Setelah itu uang pembayaran nomor judi togel jenis HONGKONG tersebut Terdakwa masukkan ke dalam toples dan kertas sigaret bertuliskan angka/nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemasang sebagai bukti pengambilan apabila nomor yang dibelinya tersebut keluar / dinyatakan menang;
- Bahwa rekapan penjualan kupon Togel Hongong tersebut pada pukul 22.00 Wib Terdakwa foto lalu Terdakwa kirimkan melalui pesan WA yang Terdakwa beri nama “ BAKWAN GOSONG”, sedangkan uang hasil

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



penjualan kupon judi togel HONGKONG tersebut setiap dua hari sekali diambil oleh orang yang bernama KINKIN;

- Bahwa perjudian jenis HONGKONG tersebut sifatnya untung-untungan, apabila nomor yang dibeli/dipasang tersebut keluar yaitu akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib maka, pembeli/pemasang tersebut dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan, sebaliknya apabila nomor yang dibeli/dipasang tidak keluar maka pembeli/pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar;
- Bahwa perhitungan hadiah yang diberikan bandar togel HONGKONG melalui Terdakwa apabila pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :
  1. Apabila membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 60 X menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  2. Apabila membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 400 X menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  3. Apabila membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2500 X menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Apabila membeli bebas (angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 2,3 x menjadi Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
  5. Apabila membeli kayun (dua angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 6 x menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  6. Apabila membeli wanalo (tiga angka ikut) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 20 x menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  7. Apabila membeli jitu (angka tertentu pada posisi tertentu) minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pembeli menang mendapatkan hadiah kelipatan 8 x menjadi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel jenis HONGKONG mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari omset penjualan perhari dari bandar KINKIN;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan kupon togel jenis HONGKONG tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsure ini adalah ditujukan kepada tiap subjek hukum dalam arti manusia yang sedang dihadapkan didepan persidangan karena didakwa, baik sebagai pelaku maupun sebagai pelaku turut serta dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO dan didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan berjalan terdakwa adalah dipandang sebagi subjek hukum yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 20.00 Wib telah ditangkap oleh saksi SULIS SUKLIYANTO, saksi DANANG PURWANTO dan saksi ANGGA ADITYA PRATAMA semuanya petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang menjual judi kupon togel jenis Hongkong di rumah Terdakwa yang terletak di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang sifatnya adalah dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak”, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

## Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari 2 (dua) perbuatan hukum yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi; *atau* dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu (permainan judi) dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian terdakwa, sehingga apabila dari perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa menjual judi kupon togel jenis Hongkong dan Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui bahwa menjual judi kupon togel jenis Hongkong tersebut adalah dilarang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan Terdakwa untuk menjual judi kupon togel jenis Hongkong sudah terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada diketahui pula pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah), 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148, 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) bendel kertas



sigaret, 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah dan 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink di rumah Terdakwa di Karangtalun RT.003 Desa/Kel. Karangtalun Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang letaknya di tepi jalan umum sehingga memungkinkan setiap orang yang lewat dapat ikut membeli kupon judi togel jenis Hongkong yang dilakukan setiap hari dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan juga Terdakwa tidak membatasi siapa yang akan ikut bermain sehingga dari segala uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti telah memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan jenis togel Hongkong;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan diketahui pula bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan bahwa setiap pemasang pasti menang yang dipasangnya sehingga sifat permainan tersebut hanya untung-untungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan dadu tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari; 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148 oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana dan digunakan untuk tindak pidana serta bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) bendel kertas sigaret, 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik, 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah, 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN SAPUTRA BIN MARDIWIYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu), terdiri dari :
    - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 6 (enam) keping uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - 5 (lima) keping uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
  - 1 (satu) buah HP Redmi 9 Pro warna Blue dengan Sim Card Tri nomor 0895806686148;
- Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar kertas rekapan keluaran nomor HONGKONG atau HK;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) bendel kertas sigaret;
- 5 (lima) buah spidol dengan rincian 2 warna merah, 2 warna biru dan 1 warna hitam;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan biru lurik;
- 2 (dua) buah kaleng rokok Gudang garam surya warna merah;
- 1 (satu) buah toples motif bunga dengan tutup warna pink.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENY KISDARYANTI, SE.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum,

DTO

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DTO

ENY KISDARYANTI, SE.,S.H